

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK
DAN PENDIDIKAN POLITIK DI KECAMATAN BALAESANG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2017

I. LATAR BELAKANG.

Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinamika dan perkembangan masyarakat menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan Demokrasi secara Konstitusional sebagai sarana partisipasi Partai Politik/ masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia untuk mengembangkan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu di wujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah, sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Lembaga Perwakilan yang lebih mampu mengutamakan nilai-nilai Demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat, perlu penataan dan kebersamaan dari berbagai pihak yang terkait. Disamping itu Partai Politik juga merupakan sarana yang

sangat penting fungsi dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk memberi pemahaman, pengetahuan dan menambah wawasan, serta agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban di bidang Politik/Partai Politik di pandang perlu membekali ilmu Pengetahuan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik secara bertahap di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Donggala.

II. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Acara Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 505);

7. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Nomor 188.4/227/20/BKBP/V/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017;
8. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Nomor 188.4/228/22/BKBP/V/2017 tentang Penunjukkan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017.

III. PERMASALAHAN

1. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat perlu ada sosialisasi/workshop yang terus menerus dilakukan sehingga tidak hanya menjadi objek elit-elit tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.
2. Lemahnya deteksi pendataan pelaksanaan kegiatan partai politik dalam rangka pembinaan kepada masyarakat yang pemerintah wajib mengetahuinya.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

1. Meningkatkan pendidikan Politik dan menyalurkan aspirasi kepada masyarakat dalam wawasan berpolitik.
2. Untuk menciptakan budaya politik dan suasana kondusif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik yang berkesinambungan.

b. Tujuan :

1. Memberikan bekal pengetahuan bagi partai politik menambah wawasan, menciptakan pemahaman yang sama sehingga masyarakat dapat mengetahui tugas, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Sebagai perwujudan partai politik yang mempunyai tata kelola organisasi yang disiplin dan bertanggungjawab.

V. PENYELENGGARA

Kegiatan workshop peraturan perundang-undangan bidang politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala melalui Panitia Pelaksana yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Nomor 188.4/197/20/BKBP/IV/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017.

VI. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Waktu

Kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jum'at, 19 Mei 2017.

2. Tempat

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik Tahun Anggaran 2017 di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

VII. JUMLAH PESERTA

Kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari:

1. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan	10
2. Perangkat Kecamatan	10
3. Perangkat Desa	10
4. Tokoh Masyarakat, Ketua Adat dan Pemuka Agama	5
5. Anggota Masyarakat	5
<hr/>	
Jumlah	40 Orang

VIII. MATERI, NARASUMBER DAN MODERATOR

a. Materi yang disajikan dalam kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik antara lain:

1. DPRD sebagai Representasi Rakyat Melalui Pokok-Pokok Pikiran;
2. Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Donggala Sebagai Salah Satu Wadah Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan;
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan;
4. Peran dan Fungsi Kesbangpol Dalam Bidang Politik.

b. Narasumber/Pemateri

Dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksana kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, panitia pelaksana menyajikan Narasumber/Pemateri yang berkompeten dibidangnya masing-masing yaitu:

1. Moh. Yasin, S.Sos Ketua DPRD Kabupaten Donggala dari Partai Gerindra;
2. Saiful M. Lamboka Anggota DPRD Kab. Donggala dari Partai PDI Perjuangan;
3. Nawir Pagesa, S.Pt Komisioner KPU Kabupaten Donggala;
4. Tafip, S.Sos.,M.Si Kepala Badan Kesbangpol Kab. Donggala.

c. Moderator

Untuk kelancaran penyajian materi dari narasumber dan tertibnya peserta dalam proses belajar mengajar oleh narasumber dipandu oleh moderator yaitu:

1. Ridwan A. Laressa, S.Pd Camat Balaesang

IX. PEMBUKAAN/UNDANGAN

Pelaksanaan kegiatan workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 dibuka secara resmi oleh Bupati Donggala yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Donggala dihadiri undangan dan peserta sebagai berikut:

1. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan;
2. Perangkat Kecamatan;

3. Para Kepala Desa;
4. Tokoh Masyarakat, Ketua Adat dan Pemuka Agama;
5. Anggota Masyarakat.

X. TEMA WORKSHOP

Kegiatan workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, mengambil tema:

"MELALUI WORKSHOP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT KITA WUJUDKAN STABILITAS POLITIK DAN STABILITAS KEAMANAN MENUJU KABUPATEN DONGGALA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SDM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

XI. KONSUMSI

Panitia pelaksana menyiapkan konsumsi kepada peserta selama kegiatan workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik berlangsung antara lain:

1. Snack untuk pembukaan/Penutupan.
2. Makan Siang (Ishoma).

XII. PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017.

XIII. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal/Waktu (WITA)	Kegiatan/Materi	Narasumber	Pendamping/Moderator
1	Jum'at 19 Mei 2017			
	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	- Panitia	- Panitia
	08.00 - 09.00	Pembukaan - Lagu Indonesia Raya - Laporan Ketua Panitia Penyelenggara - Sambutan Bupati. Donggala sekaligus membuka acara Workshop - Pembacaan Do'a	- Panitia - Kabid Politik - Bupati Donggala - Panitia	- Panitia - Panitia - Kaban Kesbangpol - Panitia
	09.00 - 10.30	- Pemaparan Materi dan Diskusi Tema : " DPRD Sebagai Representasi Rakyat Melalui Pokok-Pokok Pikiran "	1. MOH. YASIN, S.Sos (Ketua DPRD Kab. Donggala)	- Camat Balaesang
	10.30 - 12.00	- Pemaparan Materi dan Diskusi Tema : " Pendidikan Politik Masyarakat di Kab. Donggala sbgai salah satu wadah dlm Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan"	2. SAIFUL M. LAMBOKA (Anggota DPRD Kab. Donggala)	- Camat Balaesang
	12.00 - 13.00	Ishoma	- Panitia	- Panitia
	13.00 - 14.00	- Pemaparan Materi dan Diskusi Tema: "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan"	3. NAWIR PAGESSA, S.Pt (Komisioner KPU Kab. Donggala)	- Camat Balaesang
	14.00 - 16.00	- Pemaparan Materi dan Diskusi Tema: "Peran dan Fungsi Kesbangpol dalam Bidang Politik"	4. TAFIP, S.Sos.,M.Si (Kaban Kesbangpol Kab. Donggala)	- Camat Balaesang
	16.00 s/d selesai	Penutupan Workshop	Panitia	Panitia

XIV. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan workshop peraturan perundang-undangan bidang politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
2. Dalam pemaparan materi dari para narasumber mendapat respon yang cukup baik dari peserta khususnya para pengurus partai politik dan kepala desa.
3. Diskusi yang berkembang dibidang politik begitu luas mulai dari kebijakan pemerintah dalam konteks regulasi, pendidikan politik kepada masyarakat menuju Kabupaten Donggala yang maju dan sejahtera berbasis SDM dan pembangunan yang berkelanjutan.

XV. PENUTUP

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan sangat kesadaran hati kami membuka diri menerima kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan workshop ini tak lupa kami ucapkan terimakasih.

Demikian hasil pelaksanaan kegiatan workshop Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pendidikan Politik di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 kami laporkan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Donggala, 29 Mei 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DONGGALA**

TAFIP, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19650820 199103 1 017

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK DI KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALATAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kebangsaan No. 1 Kel. Gunung Bale, Donggala - Telp: (0457) 71056 - Email: kesbangpol.donggala@gmail.com